

PEMBANGUNAN-INDUSTRI

2020

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO.4 TAHUN 2020, LD. 2020/NO. 4, TLD NO. 3, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020-2040.

- ABSTRAK** :- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sragen Tahun 2020-2040;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 14 Tahun 2015; PP No. 142 Tahun 2015; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010; Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2017; Perda Kab. Sragen No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Sragen No. 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sragen No. 1 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang: Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan Pemerintah Daerah; Industri Unggulan Daerah; RPIK 2020-2040; Pelaksanaan; Pembiayaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN** :- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 27 Juli 2020.
- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 27 Juli 2020.
 - Penjelasan 3 halaman.
 - Lampiran Perda 60 halaman.